

**ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP PRAKTIK *WAKALAH*  
JASA CALO PEMBUATAN SIM DI KECAMATAN BALONGPANGGANG  
KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Nurrohmah Kartika Devi  
NIM. C02216055**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2020**

## LEMBAR PERTANYAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nurrohmah Kartika Devi  
NIM : C02216055  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah  
Judul : Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Praktik *Wakalah* Jasa Calo Pembuatan Sim di Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



  
Nurrohmah Kartika Devi  
NIM. C02216055

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis *Mas{lah{ah Mursalah* terhadap Praktik *Wakalah* Jasa Calo Pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik” yang ditulis oleh Nurrohmah Kartika Devi NIM. C02216055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juli 2020

Pembimbing,



Dra. Nurhayati, M. Ag.,

NIP. 1968062719920320001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurrohmah Kartika Devi NIM. C02216055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqah Skripsi

Penguji I



Dra. Nurhayati, M. Ag.  
NIP.196806271992032001

Penguji II



Dra. Hj. Mulikhatul Khoiro, M. Ag  
NIP.197004161995032002

Penguji III



Kemal Reza, S.Ag., MA.  
NIP. 197507012005011008

Penguji IV



Ahmad Safiudin R., M.H  
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 03 Agustus 2020  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag  
NIP.195904041988031003

## Lembar Pernyataan Publikasi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurrohmah Kartika Devi  
NIM : C02216055  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : kartikadevhy016@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Wakalah Jasa Calo Pembuatan SIM di Kecamatan

Balompanggung Kabupaten Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Pebruari 2021

Penulis

(Nurrohmah Kartika Devi)  
*nama terang dan tanda tangan*











## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan muamalah mempunyai banyak ragam sebagai contohnya yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli, *ijārah* (sewa menyewa), *wadiah* (titipan), *zakāh*, *hibah* (hadiah), *wakālah* (perwakilan), *hawālah* (pemindahan hutang), *kafālah* (jaminan), dan lain-lain. Semua transaksi muamalah tersebut telah diatur secara umum dalam Alquran dan hadis, serta secara terperinci dalam kitab-kitab klasik yang telah disusun oleh ulama terdahulu dengan tujuan mengetahui tentang hukum, sumber hukum, dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh dalam kitab *Fatḥul Qarīb* karangan al-Qadhi Abu Syuja' (1042-1107) yang memuat elemen-elemen ketika melaksanakan transaksi. Selain contoh kitab kontemporer yang mengatur tentang kegiatan muamalah adalah kitab *Uṣūl Fiqih* karangan Abdul Wahab Khallaf (1888-1956) yang juga dibukukan dalam bahasa Indonesia.

Pada dasarnya sumber hukum Islam Alquran dan hadis tidak menguraikan secara rinci mengenai transaksi muamalah. Seperti, syarat pembeli, syarat penjual, syarat barang yang diperjualbelikan. Namun hal ini dapat digali keabsahannya dengan menggunakan metode-metode hukum Islam yang bertujuan sebagai perantara menggali hukum Islam tersebut. Berbagai

macam metode hukum Islam, diantaranya adalah *maṣlahah mursalah*, *al-urf*, *istihsān*, *istiṣhāb*, *sad adh-dharī'a*, dan lain-lain.

Penerapan metode-metode istinbat tidak luput jika dikaitkan dengan masa yang sekarang. Banyak hal yang dijumpai tetapi belum tentu telah diterangkan dalam hukum Islam, namun hal-hal tersebut perlu dianalisis melalui adanya pengkiasan ataupun dengan metode istinbat yang ada.

Seperti seorang pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Salah satu persyaratan wajib bagi pengendara sepeda atau mobil harus mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai dengan jenis kendaraan yang akan dikemudikan.

Fakta yang ada di lapangan, proses pembuatan SIM tidaklah mudah, karena banyak langkah yang harus dilakukan oleh pemohon. Banyaknya langkah yang harus dilakukan oleh pemohon SIM ini memberikan peluang bagi orang-orang yang ingin memanfaatkannya secara ilegal. Orang-orang ini biasa disebut dengan calo.

Pengertian calo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, dan dapat disebut sebagai perantara atau makelar.



Fenomena jasa calo tersebut menjadi kebiasaan yang turun menurun pada lingkungan masyarakat, meskipun praktik jasa calo pembuatan SIM ini sudah jelas tidak diperbolehkan dalam tinjauan hukum positif. Namun praktik dalam lapangan tetap saja dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa calo pembuatan SIM.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait praktik akad *wakālah* jasa calo dengan menggunakan judul Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Praktik *Wakālah* Jasa Calo Pembuatan Sim di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan akad *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Praktik akad *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
2. Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
3. Analisis *istiḥsān* terhadap praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

























yang dituliskan akan dihubungkan dengan data pada bab III yang memuat tentang praktik lapangan tentang fakta proses terjadinya akad *wakālah* jasa calo pembuatan SIM. Kemudian dianalisis berdasarkan metode hukum Islam *maṣlaḥah* yang akan dituangkan pada bab IV sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, penulis membagi lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan, dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub-sub. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori, bab ini meliputi sub bab-bab bahasan, yaitu: sub-sub pertama pengertian *maṣlaḥah mursalah*, ruang lingkup *maṣlaḥah mursalah*, syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *maṣlaḥah mursalah*, pengertian *wakālah*, legitimasi hukum akad *wakālah*, rukun dan syarat *wakālah*, macam-macam *wakālah*.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang akan diuraikan menjadi pembahasan, yaitu prosedur permohonan surat izin melalui jasa calo

SIM, yang didalamnya ada subbab-subbab yaitu . Kedua, praktik transaksi akad wakalah jasa calo pembuatan surat izin mengemudi.

Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu: sub bab pertama membahas analisis praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Sub bab kedua membahas tentang analisis *masalah mursalah* terhadap praktik *wakalah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Bab kelima merupakan pembahasan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, yang berisi mengenai jawaban dari rumusan dan saran.















































## 6. Proses Identifikasi

Pada proses identifikasi ini akan dilakukan jika sudah dinyatakan lulus menjalankan tes tulis dan tes praktik. Pemohon SIM akan dipanggil untuk diminta melakukan koreksi identitas, pemotretan foto SIM, oleh karena itu pemohon seyogyanya berpakaian rapi dan sopan. Setelah itu, pemohon akan melakukan pengambilan *scan* sidik jari dan tanda tangan yang akan dibubuhkan di SIM yang akan dicetak.

Berlainan dengan orang yang menggunakan jasa calo pembuatan SIM, seorang calo akan menginstruksikan pengguna jasa calo tersebut untuk datang ke kantor SATLANTAS. Setelah sampai di kantor SATLANTAS pengguna jasa calo ini akan menunggu antrian sampai ada petugas yang akan memanggilnya ke ruangan untuk pengambilan foto, tanda tangan dan sidik jari. Setelah proses itu dilakukan maka SIM akan dicetak dan sudah siap untuk digunakan.

### B. Praktik Transaksi akad *Wakālah* Jasa Calo Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Praktik transaksi jasa calo Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah menyebar hampir ke seluruh masyarakat Kecamatan Balongpanggang. Hal ini didasari oleh berbagai macam alasan. Transaksi calo ini seolah sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, karena seringnya dipakai oleh masyarakat setempat. Bahkan transaksi calo pembuatan SIM ditawarkan secara terang-terangan oleh calo, sampai ada beberapa masyarakat yang berani















**BAB IV**  
**ANALISIS MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP**  
**PRAKTIK WAKĀLAH JASA CALO PEMBUATAN SIM**  
**DI KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK**

**A. Praktik *Wakālah* Jasa Calo Pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik**

Pada kehidupan sehari-hari manusia melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain melakukan pekerjaan, manusia juga mempunyai kewajiban untuk memehui tanggungjawabnya, yang terkadang kewajiban tersebut tidak dapat dikerjakan secara mandiri, melainkan membutuhkan bantuan orang lain untuk mencapainya.

Akad *wakālah* adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh jika seseorang mengalami kesulitan untuk mengerjakan sesuatu dan meminta tolong kepada pihak lain untuk membantu menyelesaikan kewajiban diwaktu yang bersamaan. Sehingga orang yang mendapatkan kuasa tersebut bertindak sebagai pengganti pihak pertama dalam melakukan kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Tujuan inti dari akad wakalah tersebut adalah agar pekerjaan atau kewajiban dapat selesai dalam waktu yang tepat. Dengan demikian setiap peluang yang ada selalu bisa diikuti walaupun pihak yang berkepentingan hanya satu orang saja, tetapi dia dapat mewakilkannya kepada pihak yang lain dengan tujuan menyelesaikan pekerjaannya.

Dapat diambil salah satu contohnya adalah seseorang yang sedang bekerja keras yang setiap harinya harus mengendarai kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil atau sejenisnya. Maka, dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi yaitu wajibnya mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kewajiban untuk memiliki SIM tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, namun pada fakta yang terjadi dilapangan tepatnya masyarakat di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Praktik permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut tidak dilakukan oleh semua orang dengan mandiri, melainkan ada golongan masyarakat yang lebih memilih menempuh jalan alternatif melalui calo Surat Izin Mengemudi (SIM).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa calo ini begitu sederhana, dimulai dari membuat perjanjian dengan bertatap muka atau lewat media sosial, memberikan persyaratan administrasi, menunggu untuk waktu foto lalu menunggu pencetakan Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah dapat diambil dan dipergunakan.

Para calo ini biasanya dapat ditemui dilokasi ketika orang akan membuat SIM, ada juga bertemu berkenalan melalui rekomendasi dari teman, keluarga, atau kerabat yang membagikan informasi tentang calo itu.

Praktik calo mempunyai dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari calo adalah seseorang tidak merasa mengalutkan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, karena pekerjaan yang lain telah









pernyataan informan yang menjadi seorang calo yang mengatakan, bahwa dia tidak memberikan info kepada pengguna jasa calo SIM bagaimana dia bisa melakukan proses pembuatan SIM dengan mulus.

setelah sudah diketahui bagaimana seorang calo dapat bertindak dalam melakukan aksinya, diketahui juga penyebab dari seseorang yang menggunakan jasa calo dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakanginya.

Melihat permasalahan ini, pihak kepolisian telah tegas bertindak dengan cara menempatkan anggota propam dan reskrim untuk melakukan pemantauan maupun penangkapan terhadap para calo yang dinilai merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan seorang pemohon agar dapat melakukan pembuatan SIM secara mandiri.

Namun permasalahan calo ini dapat menghasilkan hasil yang berbeda jika ditinjau berdasarkan hukum Islam menggunakan kacamata metode istinbat hukum *maṣlahah mursalah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada landasan teori, *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu metode istinbat hukum Islam yang dapat digunakan untuk menggali suatu hukum yang belum ditetapkan.

Oleh karena itu, permasalahan ini dikupas sehingga dapat diketahui hukumnya dengan cara menganalisis dari sisi alasan masyarakat melakukan transaksi jasa calo pembuatan SIM terlebih dahulu.

Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam melakukan aksinya, ada calo yang mencari sasaran dengan cara

memberikan penawaran kepada warga yang hendak membuat SIM berada dikawasan parkir. Mereka mencari pemohon SIM diparkiran sepeda atau dipinggir jalan sekitaran tempat permohonan SIM. Ada pula dari pihak keluarga yang memberikan saran agar menggunakan jasa calo. Para calo ini menawarkan jasa dan ada juga yang mengaku bahwa mempunyai kenalan orang dalam dan menjamin pasti lulus. Oleh karena itu tidak mengherankan warga yang hendak membuat SIM merasa tertarik dengan penawaran istimewa dari calo tersebut.

Para pemohon jasa calo SIM dengan latarbelakang pekerjaan yang berbeda-beda ini juga mengaku bahwa kesulitan pada saat tes praktik yang sering kali gagal, adanya pekerjaan yang harus dikerjakan yang berakibat pengurusan ini tidak dapat dilakukan yang menyebabkan pemohon ini menggunakan jasa calo SIM.

Bersandarkan pernyataan tersebut dapat digolongkan pada *maṣlahah taḥsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan karena bersifat komplementer (pelengkap) bagi kemaslahatan yang lain.

Kebutuhan SIM ini sangatlah penting bagi orang yang berkendara kendaraan bermotor, karena SIM ini adalah salah satu legalitas yang menjadi syarat untuk pengendara kendaraan bermotor.

Transaksi praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM ini dianalisis menggunakan metode istinbat *maṣlahah mursalah* dengan melihat syarat kebolehnya menurut pandangan ulama. Hal ini dilakukan karena syariah

digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan mencegah kerusakan.

Kemudian, untuk mengetahui hasil analisis *maṣlahah mursalah* pada transaksi *wakālah* jasa calo SIM yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, harus dipenuhi beberapa persyaratan menurut jumbuh ulama sebagai berikut:

1. *maṣlahah* tersebut merupakan *maṣlahah* yang hakiki, bukan prasangka.

Transaksi calo SIM dapat mendatangkan manfaat bagi penggunanya. Hal ini telah dikemukakan oleh para informan yang telah diwawancarai. Kemasalahatan yang dapat dirasakan adalah kemudahan menyelesaikan pembuatan SIM, kemudahan untuk dapat melakukan pekerjaan yang lain, pengguna merasakan hemat tenaga dan waktu, karena estimasi waktu proses yang cepat.

2. *maṣlahah* tersebut merupakan *maṣlahah* yang umum, bukan *maṣlahah* khusus baik perorangan maupun kelompok tertentu. Maksudnya adalah banyaknya argumentasi masyarakat mengenai keluhan seringnya gagal dalam mengikuti tes praktik, dan memakan waktu yang lama.

3. *maṣlahah* tersebut akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil dari wawancara diketahui bahwa banyak masyarakat yang menggunakan transaksi calo. Hal ini berlandasan karena mayoritas pengguna calo dari segi pekerjaan dan waktu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti tes permohonan SIM secara mandiri.

Pada sebagian masyarakat yang bermata pencaharian sebagai karyawan atau bekerja di instansi dengan hari kerja aktif senin-sabtu sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan permohonan SIM sendiri.

4. *maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alquran dan hadis.

Belum adanya hukum yang mengatur bahwa praktik jasa calo pembuatan SIM ini dilarang oleh syara berdasarkan Alquran dan hadis.

Pada praktik jasa calo permohonan SIM, pengguna juga memberikan informasi bahwa diantara calo dan pemohon tidak ada unsur paksaan karena saling membutuhkan. Meskipun dengan biaya yang dinilai sangat tinggi dari harga normal, tetapi pemohon tidak semena-mena langsung menerima tarif yang telah ditentukan oleh calo. Akan tetapi dari pihak calo dan pengguna jasa calo ini terjadi proses tawar-menawar harga agar diberi potongan.

Setelah mereka melakukan tawar-menawar dengan suka rela bersepakat untuk membayar sesuai dengan nominalnya. Hal ini dikarenakan manfaat yang didapat juga sebanding dengan harga yang ditawarkan, kecepatan pembuatan, menghemat waktu, dan bisa disambi dengan melakukan pekerjaan yang lain, sehingga pekerjaan dapat selesai secara bersamaan.

Kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas hanya prasangka yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan, serta kemaslahatan yang tidak menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam Alquran dan hadis.



Sehingga masyarakat melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain melakukan himbauan, maka dapat dilakukan dengan memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar turut berpartisipasi mengawasi dan mengadukan jika ada yang menawarkan membantu untuk mengurus SIM, apalagi meminta imbalan yang berlebihan.

Edukasi yang perlu ditanam pada pemikiran masyarakat adalah harus dapat mempercayai diri, meskipun proses permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) amat panjang, maka hal itu tidak selamanya sulit. Melakukan tes teori dan praktik bukanlah hal yang sulit, terlebih mereka pengguna jasa calo belum pernah melakukannya.

Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menggunakan jasa calo, karena hal itu sudah jelas menjadi tindakan yang kriminal atau kecurangan yang seharusnya dihindari.

**D'Tutorial** **detikcom**

# SYARAT DAN PROSEDUR MEMBUAT SIM

### KATEGORI SIM

<b>SIM A</b> Bagi pengendara kendaraan roda 4 (mobil) pribadi	<b>SIM C</b> Bagi pengendara roda dua	<b>SIM D</b> Bagi penyandang disabilitas	<b>SIM B</b> Pengendara kendaraan besar seperti bus, truk, dan alat berat
--	--	---	--

### SYARAT ADMINISTRATIF

- 1** Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli / Surat resi e-KTP yang berlaku  
*Prosedur penerbitan SIM baru*
- 2** Mengisi Formulir Permohonan
- 3** Pengajuan golongan SIM Umum baru harus juga dilampiri dengan:
  - a) Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi dan/atau;
  - b) Surat izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan bagi WNA yang bekerja di Indonesia.

### PROSEDUR PENERBITAN SIM BARU

- 1** Calon peserta uji membawa bukti registrasi online dari website [www.sim.korlantas.polri.go.id](http://www.sim.korlantas.polri.go.id) (apabila menggunakan aplikasi Registrasi Online)
- 2** Calon peserta membawa syarat administrasi
- 3** Calon peserta membawa hasil syarat kesehatan
- 4** Calon peserta membayar PNBP SIM
- 5** Calon peserta mengisi Formulir Pendaftaran
- 6** Calon peserta mendaftar di Pokja Pendaftaran
- 7** Peserta uji SIM melakukan Identifikasi di Pokja Identifikasi dan Verifikasi yang meliputi: foto, sidik jari, dan tanda tangan
- 8** Mengikuti ujian teori. Bila lulus melanjutkan ke Ujian Praktik, bila tidak mengulang pada hari yang ditentukan
- 9** Mengikuti ujian praktik. Bila Lulus, SIM dapat dicetak, bila tidak mengulang pada hari yang ditentukan
- 10** Peserta menerima SIM

NASKAH: BAGUS PRIHANTORO NUGROHO | INFOGRAFIS: MINDRA PURNOMO **detiknews**

Gambar 3.4 Poster Prosedur Permohonan SIM



- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005
- Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 167.
- Asywadie Syukur, (Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh), Cet. I; Surabaya PT Bina Ilmu: 1990, hal. 120.
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: kencana, cet. 1, 2005
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2002
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011
- Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif, Jakarta: Zikrul Hakim, cet. 1, 2004
- Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Penerbit Kashiko, 2000
- Syafi Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Wahbah Zuhaili, Alfiqh wa adilatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al Katani, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Dr. H. Hendi Suhendi, Msi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press Yogya, 2000
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muammalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014
- Abdul Rahman Ghazaki, dkk. *Fikih Muamalah, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010*
- Usman el-Qurtuby, *Al Quran Hafalan Mudah terjemah dan tajwid*, Bandung: Penerbit Cordoba, 2018
- Ahmad Zain An-Najah, [www.ahmadzain.com](http://www.ahmadzain.com) (Bekasi, 23 Desember 2012)
- Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009
- [www.polri.go.id](http://www.polri.go.id) tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- <https://m.detik.com/oto/berita/caramembuat-sim-secara-mudah-tanpa-calo.com>
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang PNPB pada Polri